

## **ABSTRAK**

### **ASPEK KEPERDATAAN DALAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF BAGI BAYI BARU LAHIR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF**

**Oleh:  
CLARA LUCKY RESPATI**

Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif atau ASI Eksklusif ialah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula dan tanpa tambahan makanan lainnya. ASI Eksklusif merupakan hak bagi bayi namun belum semua orang tua maupun pihak-pihak yang berwenang dalam pemberian ASI menyadari akan hak bayi tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah apa saja aspek hukum keperdataan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif serta membahas mengenai perlindungan hukum dalam pemberian ASI Eksklusif bagi ibu dan bayi yang baru dilahirkan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta didukung dengan data hasil wawancara dengan pemilik Klinik Pratama Surya Medika dan bidan pelaksana pada RSIA Mutiara Putri Bandar Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa aspek keperdataan dalam pemberian ASI Eksklusif pada bayi berupa hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Hak dan kewajiban tersebut ialah bagi ibu berkewajiban untuk memberikan ASI secara eksklusif, sedangkan bagi tenaga kesehatan yaitu mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Perlindungan hukum dalam pemberian ASI Eksklusif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang menyatakan bahwa ibu dan bayi dilindungi dari pemberian susu formula sehingga para pihak yaitu tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula kepada ibu dan bayi sehingga program pemberian ASI secara eksklusif dapat berjalan dengan baik.

**Kata Kunci: ASI Eksklusif, Tenaga Kesehatan.**